



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Budi Hartono bin Ambyah**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tumpang Krasak RT.01 RW.07, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

**Novita Anggraini binti Suyitna**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Jetak Kembang RT.01 RW.05, Kelurahan Sunggingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas B Kudus Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 1 dari 23 halaman



**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Budi Hartono bin Ambyah) terhadap Penggugat (Novita Anggraini binti Suyitna);

**Dalam Rekonvensi**

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 20 April 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 28 April 2021 sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan mengajukan banding, antara lain :

1. Bahwa tidak benar pada awal tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa pisah rumah bukan karena terjadi pertengkaran, akan tetapi Tergugat/Pembanding di usir supaya bisa pisah rumah dan permohonan cerai dari Penggugat/Terbanding bisa dikabulkan karena telah terjadi pisah rumah tersebut;
3. Saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding memberikan kesaksian yang tidak benar padahal bukti jelas sudah ada. Serta para saksi pihak Penggugat/Terbanding tidak pernah berusaha menyatukan/mendamaikan setelah diajukannya gugatan dengan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Kds

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 2 dari 23 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pernyataan kesaksian dari pihak Penggugat/Terbanding yang menyatakan kondisi Psikologi dari Penggugat/Terbanding sering kesurupan jika sakit hati tidak dimasukkan pada putusan pada pernyataan saksi-saksi;
5. Pembanding mengajukan 3 orang saksi dalam agenda pembuktian. Akan tetapi dalam putusan dinyatakan Pembanding hanya mengajukan 2 orang saksi;

### KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA/KONVENS

1. Dalam isi gugatan point 5 menyatakan sejak awal 2017 antara Terbanding dan Pembanding mulai nampak ketidakharmonisan serta perselisihan dan pertengkaran dalam menjalani mahligai rumah tangga;

Perlu saya tegaskan lagi dan saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Terbanding kondisi mental/psikologi nya tidak stabil, dan pada kondisi tertentu kesurupannya kambuh/kumat. Pada agenda pembuktian telah terungkap fakta tersebut. Dan Pembanding mengetahui jika Terbanding sering kesurupan itu sebelum menikah, dan butuh kesabaran dan ketelatenan untuk menenangkan hati Terbanding. Karena kondisi psikologi Terbanding yang tidak stabil selain sangat mudah tersulut emosi dengan marah yang meledak-ledak, juga mudah sedih, mudah nangis. Kondisi seperti ini membuat Terbanding sering membantah dan berkata kasar, serta sering membentak Pembanding, dan jika kesurupannya kumat/kambuh lupa segalanya dan bertindak diluar kesadarannya. Dan tepatnya pada bulan agustus 2017 bapak Suyitna selaku bapak Terbanding memanggil orang untuk melakukan Ruqyah terhadap Terbanding karena memang sering kesurupan dan marah-marah. Dan setelah di Ruqyah pun tidak dapat merubah kondisi psikologi Terbanding alias tidak ada perubahan, dalam artian setiap emosi dan marah karena sakit hati pasti kesurupan. Dan kondisi psikologi Terbanding ini telah di sampaikan oleh Suharti Binti Sukardi selaku ibu kandung Terbanding, Andrimawan Bin Suyitna selaku kakak kandung Terbanding, serta Suyono Bin Sukardi selaku Pakdhe Terbanding saat agenda pembuktian saksi-saksi. Ini bukti pertama jika bukan sebuah pertengkaran tapi keadaan psikologi dari Terbanding yang memang tidak stabil dan saat marah memuncak pasti kesurupan. Kemudian bukti yang ke-2, bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 24 September 2016, dan baru dikaruniai anak yang ke-1 pada tanggal 04 Oktober 2018. Perlu

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 3 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tegaskan dan saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dari awal menikah Pembanding dan Terbanding bersama-sama berjuang keras supaya segera dikaruniai momongan. Akan tetapi Allah belum memberikan amanah meskipun rutin berhubungan intim. Dan akhirnya Pembanding mengajak Terbanding untuk melakukan program hamil lewat pijat alternatif maupun medis. Dari tempat satu ke tempat yang lain supaya bisa punya anak. Karena Pembanding tidak mau melihat Terbanding sedih yang melihat teman-teman nya sudah pada hamil dan punya anak. Stres yang diderita Terbanding membuat menstruasinya tidak lancar sehingga harus minum obat untuk melancarkan menstruasi dan minum obat penyubur juga serta melakukan hubungan intim secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter spesialis kandungan. Dan akhirnya Perjuangan demi punya anak melalui berbagai usaha yang dilakukan Pembanding dan Terbanding, Allah SWT memberikan amanah dengan hamilnya Terbanding di awal tahun 2018, kemudian anak lahir pada tanggal 04 Oktober 2018. Ini juga bukti tuduhan sering terjadi pertengkaran sama sekali tidak benar. Karena Anak terlahir melalui proses hubungan intim yang dilakukan oleh sepasang suami istri karena saling sayang dan mencintai satu sama lain. Awal tahun 2017 sering terjadi pertengkaran tidaklah benar, Bukti dari ketidakbenaran itu adalah atas dikaruniai nya Pembanding dan Terbanding anak yang bernama Xavier Shaquil Dzakiandra Hartono. Justru setelah kelahiran anak keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding semakin bahagia. Dan dalam menjalani rumah tangga kadang ada masalah itu adalah sesuatu yang wajar, dan Pembanding sebagai suami tidak melakukan kelalaian/dosa besar menurut agama dan semua masalah bisa diperbaiki.

2. Dalam gugatan Pembanding disebutkan pergi meninggalkan anak istri karena telah terjadi pertengkaran pada tanggal 29 Desember 2020;

Perlu saya tegaskan lagi dan saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa pisah rumah bukan karena terjadi pertengkaran, akan tetapi Tergugat/Pembanding di usir supaya bisa pisah rumah dan gugatan cerai bisa dikabulkan. Pembanding diusir pada tanggal 28 Desember 2020 dan tanggal ini sama dengan tanggal surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2020 dari

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 4 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/penasehat hukum Terbanding, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 mengajukan gugatan cerai karena Pembanding sudah diusir dan tidak serumah hanya untuk bercerai dengan Pembanding. Apakah tindakan Terbanding seperti ini dibenarkan, menyuruh pergi suaminya/Pembanding dengan mengambilkan semua pakaiannya dan memasukkan kedalam tas pakaian yang besar supaya bisa pisah rumah malam itu juga. Jika Terbanding berkata jujur, Pembanding tidak akan mau keluar rumah. Karena dengan keadaan seperti ini Pembanding tidak bisa lagi tidur dengan anaknya, setiap menjenguk anak hanya bisa main diteras dan anak tidak boleh diajak ke rumah orang tua dan saudara-saudara Pembanding;

Bukti bahwa Pembanding diusir supaya terjadi pisah rumah tanpa adanya pertengkaran :

- Pengakuan Terbanding yang tertuang pada Duplik Rekonvensi pada point 4, yang mengakui telah mengusir Pembanding karena telah mengajukan gugatan cerai. Pembanding dipaksa keluar rumah pada tanggal 28 Desember 2020 malam hari dan berkata sudah mengajukan gugatan cerai. Padahal gugatan baru diajukan oleh kuasa hukum Terbanding ke Pengadilan Agama kelas 1B kudu pada tanggal 11 Januari 2021. Dan anehnya surat kuasa hukum Terbanding terdaftar di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 28 Desember 2020, sama dengan hari saat diusirnya Pembanding. Buktinya terdapat pada surat panggilan (relas) kepada Tergugat/Pembanding;
- Tetangga dan Suyono Bin Sukardi selaku pakdhe Terbanding sama sekali tidak ada yang mengetahui kepergian Pembanding dari rumah orang tua Terbanding. Jika terjadi pertengkaran sudah pasti semua tetangga termasuk pak dhe Terbanding mengetahui. Karena yang namanya pertengkaran sampai mengakibatkan pisah rumah sudah pasti terdengar dan terjadi keributan;
- Pembanding disuruh keluar rumah (diusir) pada tanggal 28 Desember 2020, akan tetapi pada gugatan disebutkan pada tanggal 29 Desember 2020 Pembanding pergi meninggalkan anak isteri karena telah terjadi pertengkaran. Bagaimana mungkin pada tanggal 29 Desember 2020 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah, kenyataannya tanggal 28 Desember 2020 sudah diusir dan pada tanggal 29 Desember 2020 Pembanding sudah tidak

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 5 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah orang tua Terbanding. Ini gugatan yang sengaja dibuat-buat demi terjadinya sebuah perceraian. Dan kemungkinan sudah direncanakan;

- Dan yang jadi pertanyaan tanggal diusir dengan tanggal surat kuasa khusus Advokat/Penasehat hukum dari Terbanding sama, yaitu tanggal 28 Desember 2020. Bukti Pembanding diusir tanggal 28 Desember 2020 di nyatakan oleh saksi Pembanding yang bernama Mochamad Mustajib dan dikuatkan melalui pengakuan Terbanding bahwa memang telah mengusir yang tertuang pada duplik rekonsensi point 4;

Dalam setiap agenda persidangan dari proses mediasi sampai putusan, Terbanding sama sekali tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Terbanding hanya selalu berupaya menunjukkan terjadi pertengkaran terus menerus dari awal tahun 2017 supaya perceraian dikabulkan dengan alasan tidak bisa dirukunkan. Padahal menikah baru senang-senanginya pada tgl 24 September 2016, pisah rumah yang juga dijadikan alasan untuk bercerai, juga melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena berdasarkan pasal 133 pada Kompilasi Hukum Islam ayat 2 disebutkan Gugatan dapat diterima apabila Tergugat/Pembanding menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Pembanding beritidak baik selalu ingin bersatu dan tidak pecah karena gugatan sama sekali tidak benar dan dibuat sedemikian rupa demi melancarkan proses terjadinya perceraian. Dan Pembanding menolak tegas terjadi pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah rumah yang telah dibuktikan dengan keberatan dalam Pokok Perkara pada memori banding ini pada point 1 dan point 2 diatas;

3. Saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding memberikan kesaksian yang tidak benar di atas sumpah padahal jelas sudah ada bukti. Serta para saksi pihak Penggugat/Terbanding tidak pernah berusaha menyatukan/mendamaikan setelah diajukannya gugatan dengan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Kds;

*Bahwa saat agenda pembuktian saksi-saksi Pihak Terbanding tanggal 03 Maret 2021, telah terdapat pernyataan saksi-saksi dari pihak Terbanding yang tidak benar padahal telah diambil sumpah supaya tidak berbohong, diantaranya:*

- Suharti Binti Sukardi selaku ibu kandung Terbanding menyatakan:

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 6 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding tidak pernah memberikan nafkah/uang setelah pisah rumah. Padahal kenyataannya Pembanding berusaha supaya nafkah bisa tersampaikan yang awalnya secara tunai lewat amplop tapi ditolak Terbanding, Kemudian dikirim Via wesel pos akan tetapi bilang tidak akan dicairkan oleh Terbanding. Bukti Pembanding berit'ikad baik dan masih memberikan nafkah/uang tapi dipersulit Terbanding tertuang pada Duplik Rekonvensi pada point 3. Ini adalah kesaksian yang tidak benar meskipun telah diambil sumpah yang diucapkan Ibu kandung Terbanding soal nafkah. Dan mengapa i'tikad baik harus dipersulit seperti ini;
- Saat di tanya Hakim, Mengapa Pembanding sekarang pulang kerumah orangtua nya ? Pergi atau di usir ? kemudian Ibu Terbanding menjawab pergi minggat dan sama sekali tidak membantah jika Pembanding diusir dan membenarkan bahwa Pembanding pergi meninggalkan anak isteri. Padahal Terbanding sudah mengakui jika memang mengusir Pembanding. Bukti Terbanding mengusir Pembanding tertuang pada pengakuan Terbanding di Duplik Rekonvensi pada point 4;
- Karena menyatakan Pembanding tidak diusir secara otomatis Hakim tanya apakah Pembanding pernah menginap dan dijawab TIDAK oleh ibu Terbanding. Jawaban TIDAK nginep disini sangat merugikan Pembanding karena selain dikira meninggalkan anak isteri juga sudah tidak mau kumpul lagi. Padahal kondisi yang sebenarnya setelah di usir, Pembanding sama sekali tidak boleh masuk kedalam rumah ibu Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak jujur dan menjual barang seperti tas dan TV tanpa ijin kepada Terbanding. Ini merupakan kesaksian yang tidak perlu diucapkan. Karena tas yang dimaksud adalah tas yang dimiliki Pembanding sebelum kenal/menikah dengan Terbanding, dan tas tersebut tidak dijual melainkan diberikan cuma-cuma kepada keponakan Pembanding untuk mondok karena memang tidak dipakai dan kondisinya pun kotor pada saat itu alias perlu dicuci; Sedangkan masalah jual TV tidak benar jika Terbanding tidak mengetahui, Terbanding mengetahui saat menjual karena Terbanding ikut Pembanding ke rumah orang tua Pembanding karena memang TV nya berada dirumah orang tua Pembanding, pada saat itu ada Ibu Pembanding dan saudara-saudara

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 7 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Dan sama sekali tidak ada pertengkaran dan perselisihan karena masalah ini, karena memang TV nya juga nganggur tidak ada yang memakai. Dan ini semua kejadian nya sangat lama, kenapa harus dimunculkan pada saat kesaksian seolah-olah pisah rumah karena salah satu nya masalah ini. Dan jelas sekali sudah ada bukti bahwa Pembanding diusir alias bukan pergi meninggalkan. Dan pernyataan ibu Terbanding ini tidaklah mungkin mengetahui dan mendengar langsung karena tas dan TV tersebut berada dirumah orang tua Pembanding. kesaksian yang didapat melalui curhatan dari Terbanding, tidaklah bisa dijadikan alat bukti;

- Andrimawan Bin Suyitna selaku kakak kandung Terbanding menyatakan:
  - Pembanding pernah mengirimkan wesel tetapi tidak bisa dicairkan, karena PIN nya tidak diberi tahu oleh Pembanding. Pernyataan ini jelas tidak benar dan berbohong. Padahal sudah jelas, ada bukti jika Pembanding mengirim uang via wesel kepada Terbanding dan blanko nya sudah diakui sudah diterima. Dan bukti pengiriman juga sudah jelas via wesel Pos Prima Reguler. Dan wesel pos prima Reguler ini dapat dicairkan kapan saja tanpa butuh PIN. Mengenai dicairkan atau tidak, itu hak dari yang menerima dalam hal ini Terbandinglah yang memiliki hak. Pernyataan ini menyerang Pembanding seolah-olah Pembanding menahan uang yang dikirim;

Saksi adalah orang yang mengetahui fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding. Dengan memberikan kesaksian yang tidak benar meskipun telah diambil sumpah, sudah seharusnya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

4. Pernyataan saksi-saksi yang menyatakan kondisi Psikologi dari Penggugat/ Terbanding sering kesurupan jika sakit hati tidak dimasukkan pada putusan pada pernyataan saksi-saksi;

Pada agenda pembuktian pada tanggal 3 Maret 2021, Hakim menanyakan soal kesurupan Terbanding kepada saksi-saksi diantaranya :

- Suharti Binti Sukardi Selaku ibu kandung Terbanding, menyatakan :

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 8 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding kondisi psikologi nya yang sering kesurupan jika sakit hati itu mulai terjadi sebelum kenal dengan Pembanding;
  - Jika bertengkar pasti kesurupannya kambuh/kumat;
  - Andrimawan Bin Suyitna selaku kakak kandung Terbanding, menyatakan:
  - Terbanding setelah menikah sering kesurupan;
  - Bahwa sebelum menikah Terbanding juga sudah punya penyakit kesurupan;
  - Bahwa Terbanding jika sakit hati kesurupan dan Saat kesurupan kejang-kejang;
  - Bahwa Penggugat jika tidak ada masalah normal biasa, tapi kalau ada masalah yang buat sakit hati pasti kesurupan.SUYONO Bin SUKARDI Selaku Pakdhe Terbanding, menyatakan :
  - Terbanding kesurupan saat ada pemasangan Dekorasi untuk acara pernikahan Terbanding dengan Pembanding karena tidak cocok dengan dekornya;  
Pernyataan dari keterangan saksi-saksi yang memperlihatkan kondisi mental/ psikologi Pembanding yang tidak stabil sering kesurupan jika sakit hati yang telah terungkap pada fakta sidang tersebut sama sekali tidak tertulis pada salinan putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds., padahal setiap agenda pembuktian selalu di gali oleh Hakim. Kondisi mental/psikologi Terbanding ini tentu berpengaruh terhadap perkembangan Psikologi anak. Karena syarat memperoleh Hak Asuh Anak yang kerap menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan status pengasuhan anak diantaranya adalah kondisi Psikologis. pihak yang akan memperoleh Hak Asuh Anak merupakan pihak yang memiliki kesehatan mental yang baik. Dengan kondisi mental yang sehat, diharapkan anak bisa dipelihara pada lingkungan yang positif;
5. Pembanding mengajukan 3 orang saksi dalam agenda pembuktian pada Tanggal 10 Maret 2021. Akan tetapi dalam salinan putusan dinyatakan Pembanding hanya mengajukan 2 orang saksi;
- Bahwa saat agenda pembuktian saksi-saksi pada tanggal 10 Maret 2021 Pihak Pembanding, telah mengajukan 3 orang saksi, diantaranya :
- Sapari Binti Sipan selaku Ibu kandung Pembanding;
  - Mochamad Mustajib Bin Ambyah selaku kakak kandung Pembanding;
  - Suyono Bin Sukardi selaku pakdhe Terbanding;

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 9 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada salinan putusan nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds menyatakan Pembanding hanya mengajukan 2 orang saksi untuk membuktikan dalil bantahan yaitu Sapari Binti Sipan dan Suyono Bin Sukardi. Saksi atas nama Mochamad Mustajib Bin Ambyah sama sekali tidak muncul disalinan putusan. Padahal dari 3 saksi yang diajukan Pembanding, semuanya telah diambil kesaksiannya yang sebelumnya telah diambil sumpah. Dengan hilangnya keterangan saksi dari Mochamad Mustajib Bin Ambyah dan tidak tertuang dalam salinan putusan, jelas sangat merugikan Pembanding, karena saksi atas nama Mochamad Mustajib Bin Ambyah yang keterangannya tidak ada dalam salinan putusan mengetahui secara langsung kedekatan Pembanding dengan anaknya. Dan anak memang lebih dekat dengan Pembanding (Ayah kandungnya); Keterangan saksi dari Mochamad Mustajib Bin Ambyah tertuang pada dokumen kesimpulan Pembanding dan bukti tertulis pernyataan saksi Pembanding yang telah dilampirkan pada memori banding ini;

### KEBERATAN DALAM REKONVENS

1. Kondisi Psikologis Terbanding yang sering kesurupan jika marah/sakit hati dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Karena pemegang Hak Asuh Anak harus pihak yang memiliki kesehatan mental yang baik. Akan tetapi pada salinan putusan keterangan saksi-saksi yang mengungkap fakta ini tidak dituliskan pada salinan putusan bagian pernyataan saksi-saksi. Dan hanya fokus pada perceraian saja;
2. Faktor kedekatan anak dengan Pembanding tidak terlihat pada putusan, dikarenakan ada 1 (satu) saksi yang hilang/tidak tertulis pada salinan putusan. Saksi yang tidak disebutkan beserta keterangannya yaitu Mochamad Mustajib Bin Ambyah. Dan saksi yang tidak disebutkan dalam putusan ini mengetahui secara langsung jika anak lebih dekat dengan Pembanding (Ayah kandungnya), karena sering mendampingi saat menjenguk anak dan istri nya;
3. Terbanding sering mengamuk anaknya, pernyataan ini disampaikan oleh Suyono Bin Sukardi selaku pakdhe Terbanding mengamuk/membentak anak yang baru berusia 2 tahun merupakan contoh tabiat jelek dalam mendidik anak, karena pemegang Hak Asuh Anak harus dapat menjamin keselamatan

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 10 dari 23 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani anak. Sehingga anak bisa sehat secara jasmani dan rohani. Membentak-bentak anak menurut Islam adalah sesuatu yang dilarang dan berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak jangka panjang;

- Diriwayatkan dalam Hadits, saat mengurus anak, orang tua seharusnya bisa bertindak seperti anak-anak ketika sedang bersama si kecil. Artinya orang tua harus memahami anak-anaknya dengan lebih baik. “ Siapa saja yang memiliki anak harus melatih membawa diri mereka ke tingkat masa kecil mereka”. Diriwayatkan oleh Imam Ali (AS);
- 4. Dalam putusan hanya dinyatakan Terbanding pernah kesurupan dan telah diruqyah. Pernyataan ini jelas sangat keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang didapat dipersidangan. Melalui bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi telah disebutkan bahwa Terbanding pasti kesurupan jika marah/sakit hati. Dengan kondisi psikologi yang seperti itu sangat berpengaruh dengan perkembangan psikologi anak. Di obati secara Ruqyah pun itu hanya sekali pada Agustus 2017, dan sama sekali tidak bisa sembuh secara permanen dan akan kambuh setiap saat jika kondisi mental tidak stabil, karena memang tidak rutin melakukan pengobatan/terapi dan juga tidak pernah dilakukan pengobatan lain melalui Medis. Dalam medis kesurupan merupakan gangguan kejiwaan yang memang harus ditangani/diterapi secara rutin supaya bisa sembuh;
- 5. Anak semakin gemuk tidak bisa dijadikan alasan bahwa perkembangan psikologis nya juga baik. Dan semua adalah demi kepentingan kebaikan anak, karena meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi akan tetapi pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, sehingga berdasarkan ketentuan itu, si ayah bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- 6. Tindakan Terbanding sebagai seorang istri mengusir suaminya/Pembanding merupakan dosa besar dan Nusyuz terhadap suami. Bahwa Nusyuznya

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 11 dari 23 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dapat menghilangkan hak-hak nya antara lain : Hak atas nafkah lahir batin termasuk Hak Asuh Anak;

7. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang anak yang belum Mumayiz setelah perceraian ikut Ibunya. Akan tetapi menelusur Kompilasi Hukum Islam isteri yang Nusyuz berakibat hilangnya hak-hak nya, termasuk Hak Asuh Anak;
8. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding, bahwa anak tidak boleh diajak silaturahmi ke rumah saudara, dan hanya tertentu saja. Ibu Pembanding sendiri tidak pernah melihat cucu nya (anak Pembanding dan Terbanding) sejak Agustus 2020 s/d di putusnya perkara cerai ini di Pengadilan Agama Kudus kelas 1B pada tanggal 7 April 2021. Dan ibu Pembanding sangat kangen dengan cucu nya. Ini jelas bertolak belakang dengan keterangan saksi dari pihak Terbanding yang menyatakan anak boleh diajak Pembanding. Dan faktanya Pembanding hanya bertemu anak diluar rumah orang tua Terbanding dan anak tidak boleh silaturahmi ke rumah orang tua Pembanding;
9. Bahwa berat sebelah dalam mendekatkan anak dengan saudara/kerabat yang lain merupakan pola/cara mendidik anak yang keliru dan sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam, dan bisa berakibat putusnya hubungan silaturrahi;
10. Bahwa dari segi kemanusiaan, Terbanding telah memperlihatkan keegoisan dengan memisahkan anak dengan Pembanding (ayah kandungnya), yang setelah diusir tidak pernah diijinkan untuk diajak Pembanding supaya bisa setidaknya menginap dan tidur dengan Pembanding. Dan Terbanding hanya memikirkan kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan mengajukan banding dan keberatan dalam putusan Konvensi dan Rekonvensi, Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi catatan keterangan Saksi dari Terbanding atas nama Suharti Binti Sukardi selaku Ibu kandung Terbanding. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegel telah cocok sesuai dengan aslinya;

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 12 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi catatan keterangan Saksi dari Terbanding atas nama Andrimawan Bin Suyitna selaku kakak kandung Terbanding. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegel telah cocok sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi catatan keterangan Saksi dari Pembanding atas nama Sapari Binti Sipan selaku Ibu kandung Pembanding. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegel telah cocok sesuai dengan aslinya;
4. Fotokopi catatan keterangan saksi dari Pembanding atas nama Suyono Bin Sukardi selaku Pakdhe Terbanding. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegel telah cocok sesuai dengan aslinya;
5. Fotokopi catatan keterangan saksi dari Pembanding atas nama Mochamad Mustajib Bin Ambyah selaku kakak kandung Pembanding. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegel telah cocok sesuai dengan aslinya;

## PERTIMBANGAN DALAM KONVENSI

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam hal Konvensi mempertimbangkan lagi hal-hal yang telah terbukti dipersidangan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, antara lain :

- Faktor kondisi psikologi Terbanding
- Bahwa dalam gugatan Terbanding yang menyatakan Pembanding pergi meninggalkan anak dan Terbanding adalah tidak benar, melainkan dipaksa keluar rumah (diusir) supaya bisa pisah rumah hanya untuk memperlancar terjadinya perceraian. Bukti Terbanding mengusir Pembanding Tertuang pada pengakuan Terbanding pada dokumen duplik rekonvensi dari Terbanding point 4;
- Bahwa setelah diajukan gugatan cerai melalui kuasa Terbanding tertanggal 11 Januari 2021, keluarga Terbanding sama sekali tidak ada niat untuk merukunkan/menyatukan;
- Bahwa saksi-saksi dari Terbanding telah memberikan kesaksian yang tidak benar diatas sumpah seperti yang Pembanding tuangkan pada keberatan dalam pokok perkara/konvensi point 3;
- Bahwa yang menyatakan sering terjadi pertengkaran hanyalah saksi-saksi dari pihak Terbanding saja dan saksi-saksi dari pihak Pembanding tidak

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 13 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun pernah mengetahui terjadi perselisihan dan berharap Terbanding dengan Pembanding bisa rukun dan bersatu kembali;

- Bahwa Pembanding sangat mencintai dan menyayangi Terbanding dan anaknya, dan selalu bisa menerima dan memaafkan atas semua perilaku Terbanding dan menghindari perpecahan/perceraian;
- Bahwa Terbanding memiliki penyakit kesurupan sebelum kenal dengan Pembanding, seperti yang sudah dinyatakan Suharti Binti Sukardi selaku ibu kandung Terbanding, dengan demikian dengan diusirnya Pembanding tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai dengan menyatakan setelah tidak bersama Pembanding tidak kesurupan lagi seperti yang telah dinyatakan Andrimawan Bin Suyitna. Karena gangguan kejiwaan jika tidak diobati akan kambuh sewaktu-waktu dengan banyak faktor-faktor lain yang dapat memicunya;
- Pembanding berusaha mempertahankan rumah tangga demi kebahagiaan anak, dan ingin melakukan terapi/pengobatan melalui jalur medis terhadap Terbanding supaya kondisi mental Terbanding yang pasti kesurupan jika sakit hati bisa sembuh secara permanen. Karena di ruqyahpun tidak bisa sembuh. Dan dalam medis Kesurupan merupakan gangguan kejiwaan;

### PERTIMBANGAN DALAM REKONVENSI

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam hal Rekonvensi mempertimbangkan lagi hal-hal yang telah terbukti dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, antara lain :

- Faktor kondisi psikologi Terbanding;
- Faktor kedekatan anak dengan Pembanding;
- Faktor perilaku buruk Terbanding, diantaranya:
  - Sering membentak-bentak anak, perilaku ini merupakan tabiat buruk dalam mendidik anak dan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak jangka panjang;
  - Terbanding telah Nusyuz terhadap suaminya/Pembanding karena telah mengusir Pembanding sehingga Pembanding tidak bisa lagi tidur dengan anaknya dan ini termasuk dosa besar dan bentuk sikap durhaka terhadap

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 14 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/Pembanding. Menelusur Kompilasi Hukum Islam isteri yang nusyuz berakibat hilangnya hak-hak nya, termasuk Hak Asuh Anak;

- Terbanding tidak amanah/tidak dapat dipercaya. Bahwa pemegang hadhanah haruslah orang yang dapat dipercaya. Bukti bahwa Terbanding tidak amanah terlihat dari surat gugatan yang diajukan dengan Replik dan Duplik rekonvensi Terbanding sama sekali tidak ada kesesuaian dengan memberikan keterangan yang berubah-ubah;
- Berat sebelah dalam mendekatkan anak dengan saudara dan keluarga lainnya, cara seperti ini dapat berakibat putus tali silaturahmi dan tidak baik untuk pertumbuhan anak karena berdampak psikologi pada diri anak; Mengenai keberatan dalam hal konvensi (pokok perkara) dan Rekonvensi, mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa tingkat banding melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada selama proses persidangan, antara lain :

1. Surat panggilan relaas untuk Tergugat/Pembanding;
2. Jawaban dari Pembanding;
3. Replik dari Terbanding;
4. Duplik dari Pembanding;
5. Duplik Rekonvensi dari Terbanding;
6. Bukti surat-surat dan Bukti Tertulis dari Pembanding dan Terbanding;
7. Pembuktian saksi-saksi Pembanding dan Terbanding;
8. Kesimpulan dari Pembanding dan Terbanding;
9. Salinan PUTUSAN Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds;

Semua dokumen terkait satu sama lain dan tak terpisahkan dan telah terungkap dipersidangan. Dari gugatan yang diajukan oleh kuasa Terbanding pada tanggal 11 Januari 2021, antara gugatan dengan Replik dan Duplik Rekonvensi bertentangan dan tidak ada kesesuaian sama sekali. Sebagai contoh:

- Dalam surat gugatan tertanggal 11 Januari 2021 posita nomor 7, Terbanding menyatakan bahwa Pembanding pergi dari rumah meninggalkan anak istri beserta anaknya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernyataan dalam Duplik Rekonvensi tertanggal 23 Februari 2021 posita nomor 4 Terbanding mengakui bahwa Terbanding mengusir Pembanding

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 15 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian. Terbanding telah melakukan kebohongan demi terjadinya perceraian, karena pada saat mengusir Terbanding belum mengajukan gugatan cerai. Akan tetapi sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Desember 2020 seperti yang telah tertulis pada Relaas panggilan untuk Pembanding. Di tanggal yang sama yaitu 28 Desember 2020 Pembanding diusir supaya pisah rumah. Dan begitu pisah rumah, kuasa hukum Terbanding langsung mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds;

➤ Dalam Replik Terbanding menyatakan Pembanding tidak pernah memberikan nafkah setelah pergi meninggalkan anak dan Terbanding. Disini terdapat 2 (dua) kebohongan, diantaranya:

- Menyatakan Pembanding pergi meninggalkan sedangkan kenyataannya telah diusir. Hanya supaya telah terjadi pisah rumah sehingga gugatan cerai dikabulkan;
- Bahwa Pembanding sudah beritikad baik dengan berjuang agar nafkah bisa tersampaikan, Dari lewat tunai akan tetapi ditolak Terbanding kemudian lewat wesel pos akan tetapi berkata tidak akan dicairkan. Bukti Pembanding masih memberi nafkah akan tetapi diingkari tertuang pada duplik rekonvensi point 3. Dan di agenda pembuktian saksi-saksi dari Terbanding saksi atas nama Andrimawan bin Suyitna selaku kakak kandung Terbanding menyatakan Wesel tidak bisa dicairkan karena Pembanding tidak memberikan PIN nya kepada Terbanding, padahal wesel pos prima reguler tidak membutuhkan PIN. Dan Suharti binti Sukardi selaku ibu kandung Terbanding pun menyatakan juga tidak pernah memberi nafkah. Padahal bukti-bukti sudah jelas ada melalui surat dan pengakuan Terbanding di duplik rekonvensi jika Pembanding masih memberikan nafkah meskipun diusir. Mau menerima atau tidak dan mau mencairkan atau tidak itu hak dari Terbanding. Jadi tidak seharusnya memberikan pernyataan/kesaksian yang tidak benar diatas sumpah hanya untuk memperlancar proses perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian memori banding ini, melalui Keberatan dalam Konvensi dan Rekonvensi serta pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 16 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekonvensi yang didapat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili/memutuskan :

## I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya/Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus kelas 1B Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Hak Asuh Anak yang bernama Xavier Shaqul Dzakiandra Hartono kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Ayah kandungnya);  
Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 29 April 2021 dan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah memeriksa berkas banding pada tanggal 11 Mei 2021 sedangkan Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas banding sesuai dengan keterangan Panitera nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Mei 2021 dengan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/2267/HK.05/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 17 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Dr. Santoso,S.HI,M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugro Tergugat Budi Hartono bin Ambyah terhadap Penggugat Novita Anggraini binti Suyitna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus atau Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang telah menjadi tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 18 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 minggu. Hal ini menjadi tetap karena dalil Penggugat tentang hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat meskipun menurut Tergugat kepergian Tergugat karena diusir oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan pengusirannya, dan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Suharti binti Sukardi dan Andrimawan bin Suyitna, juga dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Sapari binti Sipan dan Suyono bin Suhardi;
- Bahwa Tergugat telah mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat. Hal ini menjadi tetap karena dalam jawabannya Tergugat mengakui pernah menanyakan tentang sisa gaji Tergugat yang ditabung. Sikap Tergugat tersebut menurut Penggugat sebagai sikap mengungkit ungkit Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk pulang kembali tetapi tidak ketemu. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan dalil Penggugat dalam repliknya yang tidak dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering marah-marah tanpa alasan di luar kesadarannya. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan dalil Penggugat yang dituangkan dalam jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat jika terjadi pertengkaran sering pergi meninggalkan Penggugat tetapi menurut Tergugat tidak berminggu-minggu. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan dalil Penggugat dalam repliknya yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Suharti binti Sukardi dan Andrimawan bin Suyitna, juga dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Sapari binti Sipan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 19 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, juga disebabkan Penggugat suka marah-marah tanpa sebab yang jelas;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon agar diberi hak asuh anak atas anaknya yang bernama Xavier Shaquil Dzakiandra Hartono;

Menimbang atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xavier Shaquil Dzakiandra Hartono masih berusia 3 tahun;
- Bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dibawah hak asuh ibunya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pemberian hak asuh anak kepada seseorang harus mempertimbangkan kepentingan anak;

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 20 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt./2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi (ibunya) dengan demikian telah terbukti bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hak asuh anak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tertuang dalam putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaiatan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

## DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 21 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Budi Hartono bin Ambyah) terhadap Penggugat (Novita Anggraini binti Suyitna);

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H.Faizin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 22 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istriyah,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp150.000,00

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 23 dari 23 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)